

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum di Kota Administrasi Jakarta Utara secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada aspek yang dilaksanakan kurang maksimal. Beberapa hal perlu diperbaiki agar kedepannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berikut ini kesimpulan yang penulis sampaikan berdasarkan aspek penelitian:

1. Aspek persiapan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan langkah yang cukup baik, antara lain mempelajari data-data pelanggaran yang dirangkum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara, berkoordinasi dengan lurah dan camat yang berperan sebagai pemimpin wilayah untuk mempelajari alasan-alasan masyarakat melakukan pelanggaran, dan kendala yang dialami lurah atau camat dalam mengelola masyarakat di wilayahnya. Namun dalam tahap persiapan ditemui masalah seperti beberapa warga yang diundang tidak bisa hadir karena bersamaan dengan jam kerja mereka. Selain itu anggaran yang membiayai program ini sangat terbatas jumlahnya. Sehingga menyebabkan kecilnya frekuensi penyuluhan per tahunnya.

2. Aspek implementasi: implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum telah dilakukan dengan baik. Program dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan simulasi lomba. Bentuk pelaksanaan seperti ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Materi yang disampaikan juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Materi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin merupakan hal baru bagi masyarakat. Sedangkan materi tentang ketertiban umum menyegarkan kembali ingatan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Materi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun demikian, materi penyuluhan yang diberikan masih dalam narasi yang formal, sehingga kurang dapat diterima dengan cepat oleh peserta penyuluhan. Pembicara yang hadir meskipun tidak diragukan lagi kemampuannya, tetapi cara membawakannya masih terlalu resmi, sehingga peserta sungkan untuk bertanya ataupun aktif berinteraksi di dalam proses penyuluhan.
3. Aspek evaluasi: evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program ini yaitu Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara,

kurang maksimal dilaksanakan, karena yang dievaluasi baru sebatas implementasi program. Meskipun demikian, tim evaluasi juga telah menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019. Dalam Laporan Evaluasi tersebut dilaporkan bahwa, ketika tim evaluasi berkunjung ke masyarakat (setelah program penyuluhan selesai), tim masih menemukan adanya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh masyarakat, seperti memarkir mobil di badan jalan. Memang belum tentu si pelaku adalah alumni dari kegiatan penyuluhan. Namun tim memandang perlu adanya koordinasi di semua lini sebagai upaya preventif agar ketidaktertiban dalam masyarakat dapat ditekan jumlahnya. Sehingga bila masih ditemukan adanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tim akan memasukkan temuan ini dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian, penulis mencoba mengajukan saran sebagai berikut:

1. Aspek persiapan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara perlu menyiapkan kegiatan sosialisasi dengan cakupan warga yang lebih luas dan frekuensi yang lebih banyak, dengan waktu penyuluhan yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu anggota masyarakat,

misalnya malam hari. Dengan adanya keterbatasan sumber daya anggaran, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara perlu menyiapkan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan. Inovasi tersebut diharapkan dapat mengakomodir keterbatasan sumber daya anggaran, misalnya penyuluhan direncanakan dalam bentuk *talkshow* atau video singkat melalui media sosial. Upaya inovasi ini tentunya perlu dimasukkan dalam dokumen perencanaan.

2. Aspek implementasi: salah satu cara agar sebuah merek tertanam dalam pikiran konsumen adalah dengan membuat merek tersebut ada dimana saja dan kapan saja. Sejalan dengan hal tersebut, agar peraturan/kebijakan pemerintah tertanam dalam pikiran dan hati masyarakat, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mengemas penyuluhan hukum sebagai cara pembentukan *brand awareness* peraturan, perlu melaksanakan penyuluhan hukum secara besar-besaran, agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi, mudah diakses kapan saja dan dimana saja. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka media yang digunakan dalam memberikan penyuluhan dapat diganti dengan menggunakan media sosial. Kekuatan media sosial yang dapat dijangkau dimana saja menjadi keunggulan utama penyebarluasan peraturan. Selain itu penyuluhan dalam bentuk *talkshow* (via *Youtube*) atau video singkat (via *Instagram* atau *Tiktok*) dapat menjadi alternatif format pelaksanaan penyuluhan, karena mudah diakses. Adapun

penyuluhan dalam bentuk konvensional (tatap muka) tetap dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang lebih sedikit dan dilakukan dengan sesi diskusi yang lebih dominan dan dalam suasana yang tidak terlalu formal. Selain itu narasumber dalam penyuluhan bisa diisi dengan *influencer* sehingga materi dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat, karena masyarakat tertarik untuk mendengarkan.

3. Aspek evaluasi: pimpinan di Bagian Hukum selaku pelaksana Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara hendaknya mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya mengevaluasi saat implementasi, tapi juga melakukan evaluasi tahap perencanaan. Sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan utama dalam menyusun perencanaan dan persiapan implementasi program serupa di masa yang akan datang. Selain itu perlu ditingkatkan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya preventif untuk menekan jumlah ketidaktertiban yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga keluaran akhir dari Program Peningkatan Kesadaran Hukum ini, yakni tercapainya ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo (2017), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Alfa Beta.
- Alam, S. (2010), *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Apeldoorn, Van (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arliman, Laurensius (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Asshidiqqie, Jimly (2008), *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Orasi Hukum*, Bandung: Konpres.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara (2020), *Kota Jakarta Utara Dalam Angka 2020*, Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Badrudin (2015), *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Dunn, William (2013), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi dan Rita Irviani (2018), *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Andi.
- Hamdi, Muchlis (2014), *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2005), *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwi (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gaya Media.

Irawan, Prasetya (2004), *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA LAN Press.

Jamaludin, Adon Nasrullah (2017), *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Jakarta: CV. Pustaka Setia.

Kadarman SJ, AM. dan Jusuf Udaya (1996), *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Khairi, Halilul (2014), *Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional*, Tangerang: Universitas Terbuka.

Mertokusumo, Sudikno (2010), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moleong, Lexy J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Nawawi, Hadari (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis Yang Kompetitif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, Moh. (2014), *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant D. (2014), *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Politeknik STIA-LAN (2017), *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Terapan*, Jakarta: STIA-LAN Press.

Safrijal, Airi dan Riza Chatias Pratama, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Banda Aceh: FH Unmuha Press.

Salahudin, Anas dan Irwanto Alkrienciehie (2013), *Pendidikan Karakter*, Bandung: CV. Pusaka Setia.

Subagyo, P. Joko (2006), *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sucipto (2019), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Sudjana, Nana dan Ibrahim (1989), *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Bandung: CV. Alfabeta.

Tachjan (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Terry, George R. dan Leslie W. Rue (2012), *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Torang, Syamsir (2014), *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: CV. Alfabeta.

Umam, Khaerul (2012), *Manajemen Organisasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Wahab, Solichin Abdul (2012), *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wiludjeng, SP. Sri (2007), *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi (2014), *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019.

C. Dokumen

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara (2018), "Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018-2022".

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara (2019),
“Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Jakarta Utara Tahun 2018”.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara (2020),
“Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Jakarta Utara Tahun 2019”.

Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara (2019),
“Laporan Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019”.

Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara (2019),
“Laporan Evaluasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019”.

D. Jurnal

Hastjarjo, Dicky (2005), *Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*,
Buletin Psikologi, Volume 13, No. 2, 79-90.

Muadi, Ismail MH. dan Ahmad Sofwani (2016), *Konsep dan Kajian Teori
Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Volume 06,
No. 02, 195-224.

Rahmat, N. (2017), *Pembentukan karakter disiplin siswa melalui guru
kelas di SD Negeri 3 Rejosari Kabupaten Oku Timur*, Jurnal
Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2,
No. 2, 229-243.

Sutomo (2018), *Alternatif Strategi Penguatan Pendidikan Karakter
Melalui Pendekatan Broken Windows*, Jurnal Kependidikan,
Volume 6 No. 1, 163-177.

E. Skripsi

Khariri, Moh. Khabib (2016), *“Pengelolaan Sampah Sungai Mookervart
Oleh Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air di Wilayah
Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat”*,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara.

Nila, Evi (2019), "*Penanganan Bencana Non Alam di Wilayah Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Kasus KLB Differi)*", Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara.

Nurmasari, Septi (2018), "*Manajemen Konflik Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kalijodo di Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara*", Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara.

F. Website

<https://kbbi.web.id/kesadaran>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/conscious>

<https://www.liputan6.com/otomotif/read/3920444>, "*Parah, Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta Meningkat 24 Persen*" tanggal posting 19 Maret 2019.

<https://openstreetmap.id/peta-kelurahan-kelurahan-di-jakarta-utara/>